FORMULIR PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

No. Pendaftaran <i>(di</i>	isi petugas)*:
Nama	:
Alamat	:
Nomor Telepon/Email	:
Rincian Informasi yang Dibutuhkan	:
Tujuan Penggunaan Informasi	:
Cara Memperoleh Informasi**	: 1. Melihat/membaca/mendengarkan/mencatat
	2. Mendapatkan salinan informasi (hardcopy/softcopy)***
Cara Mendapatkan Salinan Informasi***	: 1. Mengambil Langsung
	2. Kurir
	3. Pos
	4. Email
	5. Faksimili
	Pasar Beriang,
Petugas meja Informasi (Penerima Permohonan)	Pemohon Informasi
()	()
Nama dan Tanda Tangan	Nama dan Tanda Tangan

Hak-hak Pemohon Informasi

Berdasarkan Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik No. 14/2008

I. Pemohon Informasi berhak untuk meminta seluruh informasi yang berada di Badan Publik kecuali (a) informasi yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi dapat : Menghambat proses penegakan hukum; Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat; Membahayakan pertahanan dan keamanan Negara; Mengungkapkan kekayaan alam Indonesia; Merugikan ketahanan ekonomi nasional; Merugikan kepentingan hubungan luar negeri; Mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang; Mengungkap rahasia pribadi; memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; informasi yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan UndangUndang, (b) Badan Publik juga dapat tidak memberikan informasi yang belum dikuasai atau tidak didokumentasikan.

II.	Biaya	yang	dike	enakan	bagı	per	minta	an at	as	salinan	i informa	ası	berdasar	kan I	eraturar
	Pimpin	nan B	adan	Publik	ada	lah	(diisi	sesua	ai (dengan	Peratura	n F	Pimpinan	Bada	n Publik
			•••••		•••••							• • • • •			

III. Pemohon Informasi berhak untuk mendapatkan **Pemberitahuan Tertulis** atas diterima atau tidaknya permohonan informasi dalam jangka **10 (sepuluh) hari kerja** sejak diterimanya permohonan informasi oleh Badan Publik. Badan Publik dapat memperpanjang waktu untuk memberi jawaban tertulis **1 x 7 hari kerja**.

PASTIKAN ANDA MENDAPATKAN TANDA TERIMA PERMINTAAN INFORMASI BERUPA NOMOR PENDAFTARAN KE PETUGAS INFORMASI/PPID. Bila tanda terima tidak diberikan tanyakan kepada petugas informasi alasannya, mungkin permintaan informasi anda kurang lengkap.

- IV. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Badan Publik (misal menolak permintaan anda atau memberikan hanya sebagian yang diminta), maka pemohon informasi dapat mengajukan kebaratan kepada atasan PPID dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan informasi ditolak. Atasan PPID wajib memberikan tanggapan tertulis atas keberatan yang diajukan Pemohon Informasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak keberatan tertulis yang diajukan oleh Pemohon Informasi diterima.
- V. Apabila Pemohon Informasi tidak puas dengan keputusan Atasan PPID, maka pemohon informasi dapat mengajukan keberatan kepada Komisi Informasi dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja sejak tanggapan dari atasan PPID diterima oleh Pemohon Informasi Publik.



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

Jalan Kp. Tengah Tapan – Binjai Tapan, Kabupaten Pesisir Selatan, Sumatera Barat 25673 Laman https://rahultapankec.pesisirselatankab.go.id/ Pos-el kecamatanrahultapan@pesisirselatan.go.id/

TANDA TERIMA DOKUMEN INFORMASI PUBLIK PPID PELAKSANA KECAMATAN RANAH AMPEK HULU TAPAN

l and			at dan ditanda tangani di Pas oleh dan antara:	sar Beriang pada hari			
1)	NAMA ALAMAT	: :					
			n atas nama Kecamatan Rana Kecamatan Ranah Ampek Hu				
(PIHAK PERTAMA)							
2)	NAMA ALAMAT NIK NO HP	: :					
(PIHAK KEDUA)							
Bahwa Pihak Pertama menyerahkan dan Pihak Kedua Menerima Dokumen Informasi Publik Kecamatan Ranah Ampek Hulu Tapan sebagai berikut:							
NO	NAMA DOKL	JMEN	JENIS DOKUMEN	JUMLAH			
1							
2							
PIHA	AK KEDUA		Pasar Beriang, PIHAK PERTAMA	2024			